



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Bin Berlian;  
Tempat lahir : Nanga Bulik;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 3 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cakra Adiwijaya RT 01, Kelurahan Padang,  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-kap/26/V/HUK.6.6/2021 tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bin Berlian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Bin Berlian dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha 2 PK, Nopol KH 3974 RH, Noka: MH3RG4110GK029499, Nosin :G3H2E0029503, warna Biru;
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Yamaha 2 PK, Nopol KH 3974 RH, nama pemilik Fran Depi;
  - 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran Busan Auto Finance (BAF) No Perjanjian 474010023768; Dikembalikan kepada Saksi Fran Depi
  - 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Vixion, Warna merah, tanpa Nopol kendaraan Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Bambang Bin Berlian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Tuat Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Bambang menggunakan sepeda motor Vixion dari rumah keluarganya yang berada di Desa Sungai Tuat Kec. Lamandau Kab. Lamandau menuju rumah Terdakwa Bambang, namun sepeda motor Vixion yang digunakan Terdakwa Bambang mogok di jalan, kemudian Terdakwa Bambang berjalan kaki mencari bantuan kepada warga sekitar, setelah berjalan sejauh 300 meter Terdakwa Bambang sampai di rumah Saksi Tri Megi di Desa Tanjung Beringin, yang saat itu Saksi Deyanto Ananda juga berada di rumah Saksi Tri Megi;
- Bahwa Terdakwa Bambang bertanya kepada Saksi Deyanto Ananda, *"bisakah membantu saya mendorong motor"*, lalu Saksi Deyanto Ananda menjawab *"saya tidak bisa karena belum pernah mendorong motor dengan kaki"*, lalu Terdakwa Bambang berkata *"ayo lah dekat aja disitu"*, selanjutnya Saksi Deyanto Ananda berkata kepada Saksi Tri Megi *"Paman aja yang bantu dia, kan paman pernah mendorong motor dengan kaki"*, setelah itu Saksi Tri Megi menjawab *"iya"*, kemudian Saksi Deyanto Ananda menyerahkan kunci motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kepada Terdakwa Bambang;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Bambang dan Saksi Tri Megi menuju lokasi tempat motor Vixion Terdakwa Bambang mogok, dengan posisi Terdakwa Bambang yang memegang kemudi atau kendali motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH dan membonceng Saksi Tri Megi, sesampainya di Desa Sungai Tuat, lokasi tempat sepeda motor Terdakwa Bambang mogok, Terdakwa Bambang berkata kepada Saksi Tri Megi *"ambilam sepeda motor itu"*, lalu Saksi Tri Megi turun dari sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH menuju ke sepeda motor Vixion yang mogok milik Terdakwa Bambang, namun Terdakwa Bambang langsung pergi meninggalkan Saksi Tri Megi tanpa mengucapkan perkataan apapun, selanjutnya Saksi Tri Megi mendorong sepeda motor Vixion Terdakwa Bambang yang mogok ke rumah Saksi Tri Megi yang berada di Desa Tanjung Beringin, sesampainya di rumah, Saksi Tri Megi menemui Saksi Deyanto Ananda dan bertanya *"ada Sdr. Bambang kah kesini?"*, Saksi Deyanto Ananda menjawab *"tidak ada"*, Saksi Tri Megi berkata *"motor kamu tadi dibawa Sdr. Bambang pergi"*, Setelah itu Saksi Deyanto Ananda dan Saksi Tri Megi mencari keberadaan Terdakwa Bambang dan 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH namun tidak menemukannya, kemudian Saksi Deyanto Ananda dan Saksi Tri Megi menceritakan hal ini kepada Saksi Fran Depi yang merupakan ayah dari Saksi Deyanto Ananda dan juga selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH dengan bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor Yamaha 2 PK, Nopol KH 3974 RH, Nama Pemilik Fran Depi, atas hal tersebut Saksi Fran Depi melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Berlian menggelapkan barang milik Saksi Fran Depi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH karena melihat kondisi motor Vixion miliknya sudah jelek dibandingkan motor R15 milik Saksi Fran Depi yang kondisinya jauh lebih bagus dan apabila dijual pasti akan cepat laku, kemudian Terdakwa Bambang mendapatkan kesempatan mengemudikan sepeda motor R15, sehingga menjadikan peluang besar bagi Terdakwa Bambang, dan setelah ada kesempatan Terdakwa Bambang langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Berlian menjual sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kepada Saksi Riko dengan cara tukar tambah, yaitu menukar sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH yang Terdakwa Bambang kuasai dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Riko berikut Saksi Riko menambahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa Bambang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Fran Depi atas penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH miliknya, yang dilakukan Terdakwa Bambang Bin Berlian adalah sebesar Rp36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bambang Bin Berlian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Tuat Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Bambang menggunakan sepeda motor Vixion dari rumah keluarganya yang berada di Desa Sungai Tuat Kec. Lamandau Kab. Lamandau menuju rumah Terdakwa Bambang, namun sepeda motor Vixion yang digunakan Terdakwa Bambang mogok di jalan, kemudian Terdakwa Bambang berjalan kaki mencari bantuan kepada warga sekitar, setelah berjalan sejauh 300 meter Terdakwa Bambang sampai di rumah Saksi Tri Megi di Desa Tanjung Beringin, yang saat itu Saksi Deyanto Ananda juga berada di rumah Saksi Tri Megi;
- Bahwa Terdakwa Bambang bertanya kepada Saksi Deyanto Ananda, *"bisakah membantu saya mendorong motor"*, lalu Saksi Deyanto Ananda menjawab *"saya tidak bisa karena belum pernah mendorong motor dengan kaki"*, lalu Terdakwa Bambang berkata *"ayo lah dekat aja*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb





*disitu*”, selanjutnya Saksi Deyanto Ananda berkata kepada Saksi Tri Megi *“Paman aja yang bantu dia, kan paman pernah mendorong motor dengan kaki”*, setelah itu Saksi Tri Megi menjawab *“iya”*, kemudian Saksi Deyanto Ananda menyerahkan kunci motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kepada Terdakwa Bambang;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Bambang dan Saksi Tri Megi menuju lokasi tempat motor Vixion Terdakwa Bambang mogok, dengan posisi Terdakwa Bambang yang memegang kemudi atau kendali motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH dan membonceng Saksi Tri Megi, sesampainya di Desa Sungai Tuat, lokasi tempat sepeda motor Terdakwa Bambang mogok, Terdakwa Bambang berkata kepada Saksi Tri Megi *“ambilam sepeda motor itu”*, lalu Saksi Tri Megi turun dari sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH menuju ke sepeda motor Vixion yang mogok milik Terdakwa Bambang, namun Terdakwa Bambang langsung pergi meninggalkan Saksi Tri Megi tanpa mengucapkan perkataan apapun, selanjutnya Saksi Tri Megi mendorong sepeda motor Vixion Terdakwa Bambang yang mogok ke rumah Saksi Tri Megi yang berada di Desa Tanjung Beringin, sesampainya di rumah, Saksi Tri Megi menemui Saksi Deyanto Ananda dan bertanya *“ada Sdr. Bambang kah kesini?”*, Saksi Deyanto Ananda menjawab *“tidak ada”*, Saksi Tri Megi berkata *“motor kamu tadi dibawa Sdr. Bambang pergi”*, Setelah itu Saksi Deyanto Ananda dan Saksi Tri Megi mencari keberadaan Terdakwa Bambang dan 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH namun tidak menemukannya, kemudian Saksi Deyanto Ananda dan Saksi Tri Megi menceritakan hal ini kepada Saksi Fran Depi yang merupakan ayah dari Saksi Deyanto Ananda dan juga selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH dengan bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor Yamaha 2 PK, Nopol KH 3974 RH, Nama Pemilik Fran Depi, atas hal tersebut Saksi Fran Depi melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Berlian mengambil barang milik Saksi Fran Depi tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH karena melihat kondisi motor Vixion miliknya sudah jelek dibandingkan motor R15 milik Saksi Fran Depi yang kondisinya jauh lebih bagus dan apabila dijual pasti

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan cepat laku, kemudian Terdakwa Bambang mendapatkan kesempatan mengemudikan sepeda motor R15, sehingga menjadikan peluang besar bagi Terdakwa Bambang, dan setelah ada kesempatan Terdakwa Bambang langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH;

- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Berlian menjual sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kepada Saksi Riko dengan cara tukar tambah, yaitu menukar sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH yang Terdakwa Bambang kuasai dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Riko berikut Saksi Riko menambahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa Bambang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Fran Depi atas 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH miliknya, yang dilakukan Terdakwa Bambang Bin Berlian adalah sebesar Rp36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fran Depi Anak dari Mardan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK milik Saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 09.00 WIB anak Saksi berada di rumah Sdr. Tri Megi yang beralamat di Desa Tanjung Beringin pada saat dirumah Sdr. Tri Megi kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada Anak Saksi yang bernama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deyanto Ananda dengan perkataan *"bisa kah membantu saya untuk mendorong motor mogok"* lalu di jawab Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda *"Saya tidak bisa karena saya belum pernah mendorong motor dengan menggunakan kaki"* lalu Terdakwa berkata *"ayo lah dekat aja disitu"* lalu Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda berkata kepada Sdr. Tri Megi *"Paman aja yang bantu dia, kan paman pernah mendorong motor dengan kaki"* lalu Sdr. Tri Megi jawab *"Ya"* lalu Sdr. Tri Megi menuju sepeda motor yang di bawa Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda, pada saat Saksi berada dekat Terdakwa, Terdakwa langsung memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Tri Megi ikut dengan posisi di bonceng menuju sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di sepeda motor Terdakwa yang berada di Desa Sungai Tuat, lalu Terdakwa berkata *"ambilam sepeda motor itu"* lalu Sdr. Tri Megi turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah sampai di sepeda motor yang akan di dorong, tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Tri Megi tanpa mengucapkan perkataan, kemudian Sdr. Tri Megi mendorong sepeda motor yang tidak bisa hidup tersebut sampai kerumah Sdr. Tri Megi yang berada di Desa Tanjung Beringin, sekitar 15 menit Sdr. Tri Megi mendorong sudah sampai di rumah, lalu Sdr. Tri Megi menemui Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda dan berkata *"ada Sdr. Bambang kah kesini"* lalu di jawab Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda *"tidak ada"* lalu Sdr. Tri Megi berkata *"motor kamu tadi di bawa Sdr. Bambang pergi"* lalu Sdr. Tri Megi dan Anak Saksi yang bernama Deyanto Ananda mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut yang dibawa namun tidak menemukannya selanjutnya anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kepemilikan sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kurang lebih sebesar Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Deyanto Ananda Anak Dari Fran Depi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK milik bapak Saksi yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah paman Saksi Tri Megi;
- Bahwa kejadian berawal mulanya pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi berada di rumah paman Saksi yang bernama Tri Megi yang beralamat di Desa Tanjung Beringin, pada saat di rumah Sdr. Tri Megi kemudian Saksi melihat Terdakwa yang kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dengan perkataan *"bisa kah membantu saya untuk mendorong motor mogok"* lalu Saksi jawab *"saya tidak bisa karena saya belum pernah mendorong motor dengan menggunakan kaki"* lalu Terdakwa berkata *"ayo lah dekat aja disitu"* lalu Saksi berkata kepada Sdr. Tri Megi *"Paman aja yang bantu dia, kan paman pernah mendorong motor dengan kaki"* lalu Sdr. Tri Megi jawab *"ya"* lalu Sdr. Tri Megi menuju sepeda motor yang Saksi bawa, pada saat Sdr. Tri Megi berada di dekat Terdakwa, Terdakwa langsung memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Tri Megi ikut dengan posisi di bonceng menuju sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di sepeda motor Terdakwa yang mana berada di Desa Sungai Tuat, lalu Terdakwa berkata *"ambilam sepeda motor itu"* lalu Sdr. Tri Megi turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah sampai disepeda motor yang akan di dorong, tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Tri Megi tanpa mengucapkan perkataan, kemudian Sdr. Tri Megi mendorong sepeda motor yang tidak bisa hidup tersebut sampai kerumah Sdr. Tri Megi yang berada di Desa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Beringin, sekitar 15 menit Sdr. Tri Megi mendorong sudah sampai dirumah, lalu Sdr. Tri Megi menemui Saksi dan berkata “ada Sdr. Bambang kah kesini” lalu Saksi jawab “tidak ada” lalu Sdr. Tri Megi berkata “motor kamu tadi di bawa Sdr. Bambang pergi” lalu Sdr. Tri Megi dan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut yang dibawa namun tidak menemukannya selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada bapak Saksi kemudian bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kepemilikan sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut atas nama bapak Saksi yaitu Fran Depi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tri Megi Anak dari Candra Mido, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK milik Sdr. Fran Depi anak dari Mardan yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa kronologis peristiwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020,sekitar pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Beringin dimana disana juga ada Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi yang mana kemudian pada saat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi melihat Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi dengan perkataan *"bisa kah membantu saya untuk mendorong motor mogok"* lalu Saksi jawab *"saya tidak bisa karena saya belum pernah mendorong motor dengan menggunakan kaki"* lalu Terdakwa berkata *"ayo lah dekat aja disitu"* lalu Sdr. Deyanto Ananda berkata kepada Saksi *"Paman aja yang bantu dia, kan paman pernah mendorong motor dengan kaki"* lalu Saksi jawab *"ya"* lalu Saksi menuju sepeda motor yang Saksi bawa, pada saat Saksi berada dekat Terdakwa, Terdakwa langsung memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian Saksi ikut dengan posisi di bonceng menuju sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di sepeda motor Terdakwa yang mana berada di Desa Sungai tuat, lalu Terdakwa berkata *"ambilam sepeda motor itu"* lalu Saksi turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah sampai di sepeda motor yang akan di dorong, tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan Saksi tanpa mengucapkan perkataan, kemudian Saksi mendorong sepeda motor yang tidak bisa hidup tersebut sampai kerumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Beringin, sekitar 15 menit Saksi mendorong kemudian sesampainya dirumah, lalu Saksi menemui Sdr. Deyanto Ananda dan berkata *"ada Sdr. Bambang kah kesini"* lalu Saksi jawab *"tidak ada"* lalu Saksi berkata *"motor kamu tadi di bawa Sdr. Bambang pergi"* lalu Saksi dan Sdr. Deyanto Ananda mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut yang dibawa namun tidak menemukannya selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Fran Depi kemudian Sdr. Fran Depi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kepemilikan sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut atas nama Sdr. Fran Depi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH kurang lebih sebesar Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Riko Anak dari Nadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH yang diduga dari hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi di Desa Pakit Selaba, RT 006/RW002, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH, dimana kebetulan saat itu sedang ada acara pernikahan, saat itu Saksi ngobrol bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum punya uang dan menawarkan kalau mau tukar tambah dengan motor Yamaha Vixion milik Saksi dan Saksi menambah uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tersebut, saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat jual beli sepeda motor tersebut dengan cara Saksi menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan Saksi menambah uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, setelah terjadi transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi berpisah hingga akhirnya Saksi kemudian ditangkap oleh anggota Polres Lamandau dikarenakan telah membeli atau menerima tukar barang yang diduga keras dari hasil kejahatan yang diperoleh dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membeli kendaraan tersebut karena Saksi tertarik dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan ada dirumahnya dan dia janji akan mengantarkan surat-suratnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, kalau sepeda motor tersebut jangan dibawa ke wilayah kalteng karena Terdakwa takut dimarahi orang tuanya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa kabur barang milik orang lain tanpa hak yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, Nomor Polisi KH 3974 RH milik Sdr. Fran Depi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian untuk dijual;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Desa Sungai Tuat, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, ketika berada di jalan tiba-tiba motor Terdakwa mogok setelah Terdakwa coba perbaiki sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari bantuan, sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, Terdakwa melihat Sdr. Deyanto Ananda anak dari Fran Depi dan Sdr. Tri Megi anak dari Condro Miko yang sedang berada disebuah rumah lalu Terdakwa datang ke rumah tersebut dan meminta bantuan untuk mendorong motor yang mogok, Terdakwa berkata "*bisa kah membantu*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saya untuk mendorong motor, dekat aja disitu*” lalu dijawab Sdr. Tri Megi *“iya bisa”* kemudian Sdr. Tri Megi menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa nomor Polisi, milik Sdr. Deyanto kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Tri Megi menuju motor Terdakwa yang mogok sesampainya di sepeda motor tersebut, Terdakwa berkata pada Sdr. TRI MEGI *“ambilam sepeda motor itu”* lalu Sdr. Tri Megi turun menuju motor mogok tersebut lalu Terdakwa langsung kabur membawa 1 (unit) sepeda motor (R15) Merk Yamaha/2PK;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Riko dengan cara tukar tambah, yaitu dengan menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik sdr. Riko dan sdr. Riko menambah uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr. Riko tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, Terdakwa hanya berpesan agar sepeda motor tersebut jangan dibawa ke wilayah kalteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada sdr. Riko, kalau sepeda motor tersebut dibawa ke wilayah kalteng Terdakwa takut dimarahi orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut, untuk meyakinkan sdr. Riko agar mau tukar tambah dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor yamaha vixion Terdakwa yang mogok yang berada di Desa Sungai Tuat tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Kalbar seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2021 setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kabupaten Sukamara setelah menjalani hukuman disana;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebelumnya dalam kasus penggelapan di Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Nomor Polisi KH 3974 RH atas nama pemilik Fran Depi; 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran dari BAF (Bussan Auto Finance) nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian 474010023768; 1 (satu) Unit Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3RG4110GK029499; 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha VIXION warna merah tanpa Nopol kendaraan yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Nomor Polisi KH 3974 RH atas nama pemilik Fran Depi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran dari BAF (Bussan Auto Finance) nomor perjanjian 474010023768;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3RG4110GK029499;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menggelapkan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK warna biru, nomor polisi KH 3974 RH milik Saksi Fran Depi Anak dari Mardan dimana penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2021 setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kabupaten Sukamara setelah selesai menjalani hukuman pidana;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa kronologi peristiwa pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, dimana pada saat Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi sedang berada di rumah Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido yang berada di Desa Tanjung Beringin, datang Terdakwa yang meminta tolong dengan berkata kepada Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi "*bisa kah membantu saya untuk mendorong motor mogok?*" lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fran Depi menjawab *"saya tidak bisa karena saya belum pernah mendorong motor dengan menggunakan kaki"* kemudian Terdakwa berkata *"ayolah. Dekat aja disitu"* lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi berkata kepada Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido *"Paman aja yang bantu dia. Kan paman pernah mendorong motor dengan kaki"* lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido mengiyakan hal tersebut lalu kemudian berjalan menuju sepeda motor merk yamaha/2PK yang dibawa oleh Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi yang berada di dekat Terdakwa, namun kemudian Terdakwa langsung memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido berada di posisi dibonceng oleh Terdakwa yang selanjutnya menuju sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Sungai Tuat. Sesampainya di lokasi sepeda motor Terdakwa berada, Terdakwa berkata *"ambil am sepeda motor itu"*. Ketika Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido akan mendorong sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi tanpa berkata apapun sehingga kemudian Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido mendorong sepeda motor milik Terdakwa selama kurang lebih 15 menit hingga sampai ke rumah Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido yang berada di Desa Tanjung Beringin, lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido menemui Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi dan berkata *"ada Sdr. Bambang kah kesini"* lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi jawab *"tidak ada"* lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido berkata *"motor kamu tadi di bawa Sdr. Bambang pergi"* lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido dan Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor merk yamaha/2PK yang dibawa namun tidak menemukannya selanjutnya Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu Saksi Fran Depi anak dari Mardan, kemudian Saksi Fran Depi anak dari Mardan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor merk yamaha/2PK tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Saksi Riko anak dari Nadi seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena tidak ada uang maka kemudian dilakukan dengan cara tukar tambah, yaitu dengan menukar sepeda motor merk yamaha/2PK tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Riko anak dari Nadi dan ditambah dengan uang sejumlah



Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Riko anak dari Nadi kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3RG4110GK029499 adalah barang yang digelapkan oleh Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol kendaraan adalah sepeda motor Terdakwa yang ditinggal pada saat Terdakwa kabur membawa sepeda motor merk Yamaha/2PK sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Nomor Polisi KH 3974 RH atas nama pemilik Fran Depi dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran dari BAF (Bussan Auto Finance) nomor perjanjian 474010023768 adalah bukti yang menunjukkan siapa pemilik terhadap Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK warna biru, nomor polisi KH 3974 RH yang diketahui milik Saksi Fran Depi anak dari Mardan sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan Saksi Fran Depi anak dari Mardan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur dan menggelapkan sepeda motor tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam kasus penggelapan di Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Bambang Bin Berlian** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Bambang Bin Berlian** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk





membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum memiliki sesuatu barang” adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK warna biru, nomor polisi KH 3974 RH pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, dimana saat Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi sedang berada di rumah Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido datang Terdakwa untuk meminta tolong dengan berkata *“bisa kah membantu saya untuk mendorong motor mogok?”* lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi menjawab *“saya tidak bisa karena saya belum pernah mendorong motor dengan menggunakan kaki”* kemudian Terdakwa berkata *“ayolah. Dekat aja disitu”* lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi berkata kepada Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido *“Paman aja yang bantu dia. Kan paman pernah mendorong motor dengan kaki”* lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido mengiyakan hal tersebut. Kemudian ketika Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido menuju ke sepeda motor yamaha yang dibawa oleh Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi, Terdakwa telah lebih dulu memposisikan diri untuk membawa sepeda motor sehingga selama perjalanan menuju sepeda motor Terdakwa yang berada di Desa Sungai Tuat, Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido berada dalam posisi dibonceng. Sesampainya ditempat tujuan, Terdakwa berkata *“ambil am sepeda motor itu”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido akan mendorong sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi tanpa berkata apapun membawa sepeda motor merk Yamaha/2PK tersebut. Selanjutnya Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido mendorong sepeda motor milik Terdakwa sampai ke rumah Saksi yang berada di Desa Tanjung Beringin, dan sesampainya di rumah, Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido bertanya kepada Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi dan berkata *"ada Sdr. Bambang kah kesini"* lalu Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi jawab *"tidak ada"* lalu Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido berkata *"motor kamu tadi di bawa Sdr. Bambang pergi"*. Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido dan Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi pergi mencari Terdakwa dan sepeda motor yang dibawa kabur Terdakwa namun tidak menemukan sehingga kemudian Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu Saksi Fran Depi anak dari Mardan yang mana lalu melaporkan hal kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Yamaha/2PK tersebut adakah untuk dimiliki dan dijual kembali, dimana Terdakwa kemudian dijual dengan cara tukar tambah dengan Saksi Riko anak dari Nadi yaitu dengan menukar sepeda motor merk Yamaha/2PK tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Riko anak dari Nadi dan ditambah dengan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Riko anak dari Nadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK warna biru, nomor polisi KH 3974 RH adalah milik Saksi Fran Depi anak dari Mardan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan Saksi Fran Depi anak dari Mardan mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang langsung memposisikan diri untuk membawa sepeda motor merk Yamaha/2PK untuk menuju ke lokasi sepeda motor Terdakwa yang berada di Desa Sungai Tuat sehingga Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido berada dalam posisi yang dibonceng kemudian beberapa saat ketika sudah sampai ditempat tujuan, perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor merk Yamaha/2PK tanpa berkata sepatah kata, menurut Majelis Hakim dapat terlihat bahwa pada dasarnya Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat yang muncul apabila membawa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Ngb



kabur sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dimana seakan-akan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kemudian bahwa selaku orang dewasa yang sehat akalnya seharusnya Terdakwa telah dapat mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kabur dan menjual sepeda motor merk Yamaha/2PK milik Saksi Fran Depi anak dari Mardan tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido mengiyakan untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok yang berada di Desa Sungai Tuat, maka untuk menuju ke lokasi dimana sepeda motor Terdakwa berada tersebut, Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido kemudian berjalan menuju sepeda motor merk Yamaha/2PK yang dibawa oleh Saksi Deyanto Ananda sebelumnya, namun Terdakwa telah memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido yang berada dalam posisi dibonceng ketika menuju ke lokasi tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta yang ada dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa terjadi penolakan dari Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido atau Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi ketika Terdakwa memposisikan dirinya untuk membawa sepeda motor merk Yamaha/2PK sehingga dengan demikian sepeda motor merk yamaha/2PK yang ada pada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Saksi Deyanto Ananda anak dari Fran Depi dan Saksi Tri Megi anak dari Candra Mido dan bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Nomor Polisi KH 3974 RH atas nama pemilik FRAN DEPI, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran dari BAF (Bussan Auto Finance) nomor perjanjian 474010023768 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3RG4110GK029499 yang diketahui milik Saksi Fran Depi anak dari Mardan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Fran Depi anak dari Mardan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol kendaraan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak melalui si tersita yaitu Saksi Fran Depi anak dari Mardan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Juni 2021 sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Bin Berlian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor (R15) merk Yamaha/2PK, Nomor Polisi KH 3974 RH atas nama pemilik Fran Depi;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran dari BAF (Bussan Auto Finance) nomor perjanjian 474010023768;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor (R15) Merk Yamaha/2PK, Warna Biru, tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3RG4110GK029499;

**Dikembalikan kepada Saksi Fran Depi anak dari Mardan;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol kendaraan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Fran Depi anak dari Mardan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan, Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.